



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Veteran Nomor 54 Sukoharjo, Kode Pos 57511
Telp. (0271) 593020, Fax. (0271) 591603

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR : 800 / 16.14 / 2012

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN PAUD PENDIDIKAN NON FORMAL
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO

- Membaca : Surat permohonan izin penyelenggaraan PAUD Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan Masyarakat dari :
- N a m a : Retnaningsri Mar'atun Solichah, S Pd.AUD
Penyelenggara PAUD : Kelompok Bermain Sunrise Bilingual Preschool
Nomor : 42/SR-BPS/III/2012, Tanggal 20 Maret 2012
beserta lampiran lampirannya.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan permohonan perpanjangan Ijin Operasional KB Sunrise Bilingual Preschool Nomor : 42/SR-BPS/III/2012 Tanggal 20 Maret 2012 terhadap Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan masyarakat tersebut dapat diberikan izin penyelenggaraan Kelompok Bermain.
b. bahwa izin penyelenggaraan Kelompok Bermain tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Dasar 1945
2. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak.
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak pasal 4 dan pasal 8.
4. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 - 2009.

7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional.
8. Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2005-2009.
9. Surat Pendelegasian dari Propinsi ke daerah untuk mengelola ijin.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan masyarakat kepada :
- Nama Lembaga : Kelompok Bermain Sunrise Bilingual Preschool
Lokasi KB. Swasta : Jl. Merak No. 34 Santren Bekonang, Mojolaban
Nama Penyelenggara : Retnaningsri Mar'atun Solichah, S.Pd.AUD
Tahap : Perijinan
Alamat : Jl. Merak No. 34 Santren Bekonang
Kec.Mojolaban, Kab.Sukoharjo
Telp. 08176089080
Pemimpin/Penanggung Jawab :Retnaningsri Mar'atun Solichah,
S.Pd.AUD
Pemilik / Penyelenggara : Retnaningsri Mar'atun Solichah, S.Pd.AUD
- Kedua : Izin penyelenggaraan tersebut pada sub Pertama berlaku terhitung mulai tanggal **11 April 2012 sampai dengan 11 April 2016**
- Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan PAUD Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan Masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat ;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian ;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan ;
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhir masa berlakunya izin
5. Tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah yang digunakan oleh perguruan tinggi

- Keempat: Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penerapan ini.
- Kelima: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Diterapkan di : Sukoharjo
Pada Tanggal : 11 April 2012

PL. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUKOHARJO
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM



H. A. R. HARYANTO, M.Eng.Sc., MH
Kepala Dinas Pendidikan
NIP. 19591210 192103 1 005

- Tembusan disampaikan kepada :
1. Bupati Sukoharjo
 2. Kepala UPTD Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Mojolaban
 3. Camat Wilayah Mojolaban